



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0011/Pdt.G/2015/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas IB Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu ditingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, Umur 41 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen Protestan, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Ranowangko Jaga III Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara; diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **NOORCHE JABEZ TUMUNDO, SH** ; Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Nender Mandang No. 10 Kelurahan Mapanget Barat Kota Manado sesuai kekuatan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor : 01/Kuasa/0011/Pdt.G/ 2015/PA.Mdo, tanggal 8 Januari 2015, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI**;

Melawan :

Tergugat, Umur 48 tahun, Agama Islam , Pekerjaan Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia , Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jln. Samrat 17 No.44 Lingkungan V Kelurahan Titiwungen Selatan Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara; diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **MAULUD BUCHARI,SH.**, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Maulud Buchari, SH., dan

Hal 1 dari 30 hal : Putusan No.0011/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan yang beralamat di Jln. Dotulolong Lasut, Nomor 32
Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, sesuai Surat
Kuasa Khusus Nomor 02/Kuasa/0011/Pdt.G/2015/
PA.Mdo., tanggal 2 Februari 2015, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT/ PENGGUGAT REKONVENSI**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para pihak serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan suratnya
tertanggal bulan Desember 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan perkara
Pengadilan Agama Klas IB Manado dengan Register Nomor 0011/Pdt.G/
2015/PA.Mdo tanggal 8 Januari 2015 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah
pada tanggal 10 Juni 1999 sesuai Kutipan Akta Nikah No. 11, 03, VI, 1999
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget kota
Manado ;
2. Bahwa selang beberapa waktu kemudian Penggugat dan Tergugat telah
pindah Agama Kristen Protestan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagai
suami isteri (ba'da dukhul) sehingga dalam perkawinan tersebut lahirlah 3
(tiga) orang anak yaitu :
 - Anak pertama, lahir 3 Nopember 1999, Jenis kelamin Laki-laki Akta
Kelahiran No. 241/16/1999;
 - Anak kedua, lahir 27 September 2001, Jenis Kelamin Perempuan, Akta
Kelahiran No. 175/16/2001;
 - Anak ketiga, lahir 10 Maret 2006, Jenis Kelamin Perempuan, Akta
Kelahiran No. 7171LT2010002286.
4. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat memiliki perbedaan yang
prinsip, tetapi dengan penuh kesabaran Penggugat dan Tergugat tetap
menjalani hidup berumah tangga apalagi dengan lahirnya putra Pertama
dalam perkawinan sehingga dapat menghapus perbedaan-perbedaan yang

Hal 2 dari 30 hal : Putusan No.0011/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, namun setelah kelahiran anak pertama yaitu tahun 1999 itu pula terjadi cekcok yang hebat sehingga Tergugat merobek Surat Peryataannya saat masuk Agama Kristen sehingga Tergugat kembali pada agamanya semula;

5. Bahwa Penggugat berusaha sabar menjalani hidup berumah tangga sehingga lahirah anak yang kedua selanjutnya yang ketiga walaupun selalu terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat, dan pada tahun 2010 terjadi percekcoakan sehingga Tergugat mengusir Penggugat dari rumah hasil perkawinan, namun Penggugat tetap bertahan karena mengingat masa depan anak-anak kelak. Bahkan saat merayakan Paskah di tahun 2012 Tergugat kembali mengusir Penggugat dari rumah hanya karena Penggugat membawa anak-anak masuk Ibadah di Gereja, tetapi Penggugat tetap bertahan demi untuk mempertahankan rumah tangga yang telah dibina selama ini;
6. Bahwa percekcoakan Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 jam 07.00 Wita saat Penggugat bersiap mengikuti Ibadah Minggu pagi bersama anak-anak dan tidak di izinkan oleh Tergugat tapi Penggugat berkeras pada prinsipnya sehingga Tergugat memaksakan kehendaknya sambil mengusir dan melakukan penganiayaan (pemukulan) terhadap Penggugat di hadapan anak-anak, dan anak tertua Penggugat dan Tergugat menarik Penggugat untuk keluar dari rumah bersama anak-anak yang lain karena Tergugat sudah kesetanan dan menuju kearah dapur sambil berkata akan membunuh Penggugat, barulah Penggugat dengan kaki telanjang bersama anak-anak dengan ketakutan lari keluar dari rumah untuk menghindari kemarahan dari Tergugat tersebut dan pada malam harinya Penggugat kemudian membawa anak-anak untuk tinggal bersama Ibu Penggugat di Desa Ranowanko sampai saat gugatan ini diajukan ;
7. Bahwa Tergugat tidak pernah berupaya untuk berdamai serta selalu berusaha untuk memaksakan keinginan dan pendapatnya bahkan Tergugat tidak pernah lagi memberikan biaya hidup bagi Penggugat dan anak-anak padahal anak-anak Penggugat dan Tergugat membutuhkan biaya yang

Hal 3 dari 30 hal : Putusan No.0011/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar untuk biaya makan dan sekolah yang diperkirakan sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah) setiap bulan, sehingga Penggugat yang berusaha mencukupinya dengan dibantu oleh orang tua Penggugat padahal Tergugat mempunyai pekerjaan yang mapan sebagai salah satu Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia;

8. Bahwa upaya Penggugat untuk berdamai lagi tidak berhasil karena perbedaan prinsip dan karena kekerasan hati Tergugat yang selalu memaksakan kehendaknya tanpa memikirkan nasib anak-anak lagi, bahkan Tergugatpun secara lantang mengatakan sendiri kepada Penggugat untuk segera mengurus perceraian ;
9. Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat Izin melakukan perceraian oleh atasan langsung dengan No.1747a/D3/Kes/IX/2014 sesuai dengan ketentuan PP No.45/1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10/1983;
10. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi karena cekcok secara terus menerus dan Perbedaan Agama maka adalah patut menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bercerai karena Perceraian.

Berdasarkan segala yang terurai di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Manado berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Nikah No.11,03, VI,1999 bercerai karena Perceraian;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu anak 1,2 dan 3 berada dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat, dimana mereka akan tinggal bersama Penggugat, sedangkan Tergugat memberikan biaya hidup sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai mereka dewasa;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya Perkara.

SUBSIDAIR : Mohon keadilan.

Hal 4 dari 30 hal : Putusan No.0011/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili kuasanya hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah dinasihati dan atau didamaikan oleh Majelis Hakim agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya kedua belah pihak telah melakukan perdamaian melalui mediasi dengan mediator hakim, Drs. Mal Domu, SH. MH., akan tetapi usaha mediasi tersebut juga ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana Hasil Laporan Mediator tanggal 11 Februari 2015;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu membacakan gugatan dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui sebagai suatu kebenaran;
2. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka satu mengenai perkawinan dibenarkan Tergugat;
3. Bahwa terhadap dalil angka dua ditolak, sebab setelah menikah Penggugat dan Tergugat tetap memeluk agama Islam sebagaimana sebelum Penggugat menikah telah menyatakan diri masuk Islam;
4. Bahwa dalil Penggugat pada angka tiga mengenai anak-anak yang lahir dari perkawinan dibenarkan Tergugat;
5. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka empat, lima dan enam ditolak oleh Tergugat, sebab hal ini merupakan pemutarbalikan fakta, Tergugat tetap Islam dan tidak pernah membuat pernyataan masuk agama Kristen, apalagi merobek surat pernyataan tersebut. Terjadinya pertengkaran karena Penggugat berbalik masuk Kristen dan mempengaruhi anak-anak untuk ikut ibadah di Gereja. Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat keluar dari rumah, melainkan Penggugat sendiri yang keluar

Hal 5 dari 30 hal : Putusan No.0011/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah dan tinggal bersama orang tuanya di Tanahwangko agar bebas menjalankan keinginannya;

6. Bahwa dalil penggugat pada angka tujuh mengenai tidak pernah adanya usaha damai dan nafkah anak ditolak oleh Tergugat, sebab Penggugat telah mempermainkan agama dan permintaan Penggugat mengenai nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000,- setiap bulan mengada-ada, sebab Tergugat hanyalah pegawai biasa di Bank, bukan sebagai Kepala Cabang yang didalilkan Penggugat. Selama ini Tergugat yang membiayai Penggugat dan anak-anak, akan tetapi Penggugat dan anak-anak pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Tergugat, olehnya itu Tergugat menolak memberikan nafkah lagi, apalagi Tergugat mempunyai tanggungan untuk membayar cicilan rumah setiap bulannya;
7. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka delapan Tergugat tidak keberatan sebab antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi didamaikan akibat perbuatan Penggugat yang mempermainkan agama dan mempengaruhi anak-anak, bahkan meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali, sehingga tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai lagi;
8. Bahwa dalil Penggugat mengenai angka sembilan tentang izin cerai dari atasan agar dibuktikan oleh Penggugat;
9. Bahwa dalil Penggugat pada angka sepuluh tentang tidak adanya harapan untuk rukun kembali dibenarkan oleh Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar dalam konvensi, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa dalil-dalil yang tersebut dalam konvensi, menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa benar para pihak berperkara adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juni 1999 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget dan benar dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak;

Hal 6 dari 30 hal : Putusan No.0011/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi rukun, akan tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga tersebut diwarnai perselisihan disebabkan Tergugat Rekonvensi ingin berbalik ke agamanya yang dianut semula yaitu Kristen Protestan dan kemudian mempengaruhi pula anak-anak, padahal anak-anak tersebut telah dididik secara agama Islam dengan baik;
4. Bahwa oleh sebab kelakuan Tergugat Rekonvensi yang berakibat terjadinya cekcok yang terus menerus dalam rumah tangga dan telah pisah tempat karena Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar perkawinan yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget tanggal 10 Juni 1999, dinyatakan putus karena perceraian;
5. Bahwa saat Penggugat Rekonvensi bertugas di luar daerah, Tergugat Rekonvensi membawa anak-anak untuk pergi dari rumah di Kota Manado dan tidak mengizinkan anak-anak untuk bertemu dengan Penggugat Rekonvensi selaku bapaknya, padahal Penggugat Rekonvensi saat ini punya pekerjaan tetap dan mampu untuk mendidik, mengurus dan memelihara ketiga anak tersebut sampai dewasa dan mandiri;
6. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi telah menunjukkan sikap telah pindah keyakinan ke agama Kristen, sehingga Penggugat Rekonvensi khawatir pertumbuhan, perkembangan dan akidah anak-anak, olehnya itu mohon kepada Majelis Hakim agar ketiga orang anak tersebut ditetapkan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sampai anak-anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi menikah di Manado pada tanggal 10 Juni 1999 yang

Hal 7 dari 30 hal : Putusan No.0011/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget Kota Manado sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 11/03/VI/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapangget Kota Manado;

3. Menyatakan sah menurut hukum Kutipan Akta Nikah Nomor 11/03/VI/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapangget Kota Manado;
4. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;
5. Menyatakan anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut ditetapkan dalam pemeliharaan dan tanggungjawab Penggugat Rekonvensi sampai dewasa dan mandiri;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan tiga orang anak tersebut yaitu :
 - Anak pertama, lahir di manado tanggal 3 November 1999;
 - Anak kedua, lahir di Manado tanggal 27 September 2001;
 - Anak kedua, lahir di Manado tanggal 10 Maret 2006;

Kepada Penggugat Rekonvensi untuk diasuh, dididik dan dipelihara sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri ;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Dalam pengadilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam pokok perkara :

1. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa Tergugatlah yang memutar balikkan fakta karena membujuk Penggugat secara diam-diam menikah sesuai Hukum Islam di Tondano, sedang orangtua Penggugat tidak merestui, akibatnya selang beberapa hari

Hal 8 dari 30 hal : Putusan No.0011/Pdt.G/2015/PA.Mdo



kemudian, Tergugat menyatakan diri masuk Kristen Protestan dan membuat surat pernyataan dalam rangkap dua sebagai persyaratan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa dan satunya lagi dirobek oleh Tergugat setelah anak pertama dilahirkan;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen Protestan;
4. Bahwa anak-anak Penggugat juga sudah dibaptis dalam suatu ibadah jemaat di GMIM Ranowanko oleh Pdt. Karel Lensun, STh;
5. Bahwa penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil Penggugat lainnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil gugatan rekonvensi, kecuali yang diakui secara jelas;
2. Bahwa apa yang termuat dalam replik konvensi merupakan bagian dalam jawaban rekonvensi ini;
3. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 5,7,8 dan 9, Tergugat Rekonvensi tolak secara keras sebab sesuai fakta yang ada setelah perkawinan para pihak tunduk kepada hukum perkawinan Kristen dan anak-anak sudah dibaptis di Gereja, sehingga dalil Penggugat Rekonvensi hanyalah kamufase atau alasan yang dibuat-buat;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak perlu khawatir akan beban biaya terhadap anak-anak, biarlah ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi tentang pemeliharaan anak, Tergugat Rekonvensi tolak, sebab yang Penggugat Rekonvensi khawatirkan perkembangan dan pertumbuhan serta akidah anak-anak, padahal untuk biaya makan saja apalagi biaya keperluan sekolah tidak pernah diberikannya;
6. Bahwa selain itu Penggugat Rekonvensi tidak sanggup memelihara anak karena tugasnya yang pindah-pindah dan selama ini tidak punya perhatian terhadap anak ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Tergugat rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Hal 9 dari 30 hal : Putusan No.0011/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvesni tersebut, Tergugat/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi semula; dan atas replik rekonvensi, tergugat rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi pada pokoknya tetap pada jawaban dalam rekonvensinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil–dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. BUKTI TERTULIS :

1. Fotokopi Kutipan Aka Nikah Nomor 11/03/VI/1999, tanggal 10 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 66/16/1999, tanggal 14 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dati II Minahasa. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 241/16/1999, tanggal 30 Desember 2005, atas nama anak pertama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Minahasa. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 175/16/2001, tanggal 30 Desember 2005, atas nama anak kedua, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Minahasa. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171LT2010002286, tanggal 08 Juni 2010, atas nama anak ketiga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Manado. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5

Hal 10 dari 30 hal : Putusan No.0011/Pdt.G/2015/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Baptisan Nomor 30 tanggal 26 Desember 2001 atas nama anak pertama, yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Ranowanko Wilayah Tanawanko II. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.6
7. Fotokopi Surat Baptisan Nomor 29 tanggal 26 Desember 2001 atas nama anak kedua, yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Ranowanko Wilayah Tanawanko II. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.7;

II. SAKSI - SAKSI :

1. Saksi pertama, umur 66 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Ranowanko, Jaga III, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa; di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, setelah pernikahannya tinggal di rumah saksi selama 3 tahun;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan dikaruniai 3 orang anak, namun kemudian terjadi perselisihan namun saksi tidak tahu penyebabnya;
 - Bahwa saksi ketahui dari anak penggugat bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat dan mengancam untuk membunuhnya sehingga penggugat pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sejak awal Penggugat beragama Kristen dan menikah secara Kristen;
 - Bahwa sebelum Tergugat menikah beragama Islam, lalu membuat pernyataan masuk Kristen lalu menikah secara Kristen dengan Penggugat di tahun 1999;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat pemberkatan Penggugat dan Tergugat di Gereja, karena saksi sibuk menyiapkan makanan di rumah;
 - Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya Tergugat pernah menikah secara Islam dengan Penggugat;

Hal 11 dari 30 hal : Putusan No.0011/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang dan selama ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah melarang anak-anak ketemu dengan Tergugat, tetapi anak-anaklah yang tidak mau bertemu dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai pegawai di bank;
 - Bahwa Tergugat tidak tahu saat anak-anak tersebut dibaptis di Gereja;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah beli rumah seharga tiga ratus juta rupiah dari uang kredit di bank;
 - Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan tidak berhasil;
2. Saksi kedua, umur 51 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Ranowangko, Jaga III, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa; di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah beragama Islam;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat kawin di Gereja karena saksi yang menyiapkan makanan untuk petugas Catatan Sipil saat perkawinan tersebut dilaksanakan;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan dikaruniai 3 orang anak, namun kemudian terjadi perselisihan namun saksi tidak tahu penyebabnya;
 - Bahwa saksi ketahui dari anak Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat karena terjadi pertengkaran lantaran Penggugat mengajak anak-anaknya ke Gereja;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi tidak melihat anak-anak Penggugat dibaptis;
 - Bahwa keduanya pisah tempat sejak tahun 2011 karena Penggugat diusir oleh Tergugat;

Hal 12 dari 30 hal : Putusan No.0011/Pdt.G/2015/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Penggugat tinggal bersama Penggugat di Tanahwangko;
- Bahwa saksi ketahui Tergugat bekerja di bank tetapi saksi tidak tahu penghasilan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya dan membuktikan gugatan rekonsiliasinya, Tergugat/Penggugat Rekonsiliasi mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. BUKTI TERTULIS :

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 717106109090028, tanggal 10 September 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya berhubung surat aslinya berada pada Penggugat, diberi tanda T.1;
2. Fotocopy tanda bukti transfer uang yang dilakukan oleh Hamzah Banteng (Tergugat) melalui BRI yang ditujukan kepada Jefiane Paulus (Penggugat), masing-masing tertanggal 01 Januari 2015 sejumlah Rp.1.500.000; tanggal 05 Februari 2015 sejumlah Rp.1.100.000,- dan tanggal 31 Maret 2015 sejumlah Rp.1.150.000,- telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.2;
8. Fotocopy tanda bukti pembayaran angsuran di BRI, masing tertanggal 31 Januari 2015 sebesar Rp. 3.640.067; tanggal 28 Februari 2015 sebesar Rp. 1.817.464 dan tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp. 1.817.464,-; Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.3

II. SAKSI - SAKSI :

1. Saksi pertama, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, tempat kediaman di Kelurahan Titiwungen, Lingkungan V, Kecamatan Sario, kota Manado; di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal 13 dari 30 hal : Putusan No.0011/Pdt.G/2015/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tinggal bertetangga di Kelurahan Titiwungen sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya Penggugat pernah memeluk agama Kristen;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat serta anak-anaknya beragama Islam karena saksi pernah satu mobil bersama menuju lapangan Koni Sario untuk shalat idul Fitri tahun 2007;
- Bahwa saksi melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat mengaji di rumahnya oleh bimbingan Ustadz Malik, saksi tahu karena saksi saat itu mengecat rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak-anak tersebut mengaji sekitar 6 bulan di tahun 2009 lalu berhenti yang hingga kini sudah 4 tahun;
- Bahwa semasih saksi mengecat rumah Penggugat, Ustadz Malik datang untuk mengajar anak-anak tersebut mengaji, namun dicegat oleh ibu Penggugat (nenek anak-anak), sejak itu Ustadz mengaji tidak pernah lagi datang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak-anak Penggugat tetap pergi shalat dan mengikuti kegiatan remaja di Masjid;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013, karena saksi lihat Penggugat mengangkut semua barang-barangnya ke atas mobil dan sebelum kejadian itu, saksi melihat keduanya bertengkar;
- Bahwa keduanya terjadi perselisihan karena masalah perbedaan akidah;
- Bahwa anak-anak Penggugat sejak awal sekolah di yayasan milik Kristen yakni SD Suster Rexamundi Manado;
- Bahwa Tergugat pernah menjabat sebagai Kepala unit BRI Tanawangko, kemudian pindah dan menjadi kepala unit BRI Bahu, kemudian pindah menjadi kepala unit BRI Tuminting, kemudian pindah menjadi kepala unit BRI Karombasan, dan setelah mengikuti pendidikan, Tergugat kemudian menjadi pengawas Bank/BRI di Luwuk dan sekarang Tergugat bertugas di Kotamobagu;

Hal 14 dari 30 hal : Putusan No.0011/Pdt.G/2015/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat tinggalkan rumahnya, maka Tergugat juga tinggal di Tondano, di rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan tidak berhasil;

II. Saksi kedua, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kelurahan Lawangirung, Lingkungan III, Kecamatan Wenang, Kabupaten Minahasa, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena pernah menjadi guru privat mengajar mengaji anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006;
- Bahwa saksi mengajar mengaji anak pertama dan kedua;
- Bahwa anak-anak Penggugat sekolah di milik Yayasan Kristen dan setahu saksi, selain anak Penggugat, banyak juga anak-anak Muslim yang sekolah di sana;
- Bahwa saksi pernah menyarankan Tergugat agar menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang sesuai;
- Bahwa saksi tahu Penggugat muallaf setelah nenek dari anak-anak tersebut datang pada saat anak-anak sedang mengaji, sedang anak-anak tersebut semuanya ketakutan dengan alasan dilarang mengaji oleh neneknya;
- Bahwa saksi mengajarkan mengaji kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan dan pada waktu itu anak-anak sudah kelas 3 dan kelas 5 SD; selama saksi mengajari anak-anak tersebut mengaji di rumah saksi sampai anak-anak sudah di juz 1 Al Qur'an;
- Bahwa sekitar tahun 2011 Tergugat pernah menawari saksi mengajar lagi anak-anaknya mengaji, tetapi saksi saat itu sudah tidak tinggal lagi di Masjid;
- Bahwa saksi ketahui anak-anak Penggugat sudah ikut ke Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya menyatakan mencabut gugatannya tentang nafkah anak; Sedangkan Tergugat/Penggugat Rekonversi melalui Kuasanya juga menyatakan mencabut gugatan rekonvesinya;

Hal 15 dari 30 hal : Putusan No.0011/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya untuk cerai dengan Tergugat, sedang Tergugat pada pokoknya setuju untuk cerai; selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan atau tanggapan apapun juga dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan dalil-dalil tentang perceraian, terlebih dahulu mempertimbang mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan secara Islam dengan Tergugat pada tanggal 10 Juni 1999, sebagaimana berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 11/03/IV/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget Kota Manado tertanggal 10 Juni 1999; Dalil tersebut sejalan dengan bukti P.1 berupa Fotocopy Kutipan Aka Nikah Nomor 11/03/VI/1999, tanggal 10 Juni 1999 yang telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya; telah sejalan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat dan telah diakui pula oleh pihak Tergugat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat terbukti terikat dalam perkawinan yang sah yang dilangsungkan secara Islami dalam Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Mapanget Kota Manado pada tanggal 10 Juni 1999;

Menimbang, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Manado, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 dan 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; jo. Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Hal 16 dari 30 hal : Putusan No.0011/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa ia pula telah menikah dengan Tergugat secara agama Kristen Protestan pada tanggal 14 Juni 1999 (4 hari setelah pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget) di Tanahwangko, sebagaimana diperkuat oleh bukti P.2 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 66/16/1999, tanggal 14 Juni 1999, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dati II Minahasa; dan juga telah sejalan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat mengenai perkawinannya yang dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil secara Agama Kristen Protestan, empat hari setelah pernikahannya secara Islam, dibantah oleh Tergugat dengan dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah menikah di Kantor catatan Sipil secara Agama Kristen Protestan, tidak pernah pindah agama atau membuat pernyataan masuk agama Kristen Protestan dan tidak pernah merobek surat pernyataan tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk hal ini, Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat masing-masing bernama saksi pertama dan kedua, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat serta anak-anaknya yang lahir dari padanya memeluk agama Islam, seperti mereka pergi shalat idul fithri di lapangan, Penggugat dan Tergugat tinggal di dekat Masjid, anak-anak belajar mengaji di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri selama 6 bulan di bawah bimbingan saksi kedua Tergugat., dan setelah berhenti mengaji anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap melakukan kegiatan ibadah di Masjid bersama dengan anak-anak/remaja lainnya; keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya tidak mendapat bantahan yang berarti dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat dihubungkan dengan dalil Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah secara Islami, maka keduanya

Hal 17 dari 30 hal : Putusan No.0011/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap memeluk Islam dan tinggal dalam komunitas Islami dengan mengajarkan anak-anaknya pendidikan Islam/akidah Islam seperti mengajar mengaji dan melakukan kegiatan ibadah di Masjid; dan yang demikian ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama yakni di atas 6 bulan;

Menimbang, bahwa sebaliknya keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah menikah secara Islam, dan atau tidak pernah masuk Islam sebelum menikah dengan Tergugat dan atau tidak pernah memeluk Islam, tidak dapat dipertimbangkan dan atau dikesampingkan sebab keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut selain hanyalah sebagai suatu kesimpulan dari saksi-saksi semata, juga keterangan saksi-saksi tersebut bersifat negatif ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil Penggugat yang menyatakan 4 hari setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat secara Islam, pihak Tergugat menyatakan masuk Kristen Protestan lalu menikah secara agama Kristen Protestan sebagaimana pada bukti P.2; oleh Majelis Hakim, dinilai dalil Penggugat tersebut tidak sejalan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan; terlebih lagi saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan menyatakan tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat melakukan pemberkatan di Gereja sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah menyatakan masuk agama Kristen Protestan, lalu menikah secara agama Kristen Protestan di Kantor Catatan Sipil Kapupaten Minahasa, dinyatakan bertentangan dengan fakta-fakta dan atau tidak terbukti, sehingga segala surat-surat atau akta perkawinan yang berkaitan dengan hal ini seperti Kutipan Akta Perkawinan Nomor 66/16/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dati II Minahasa tertanggal 14 Juni 1999 (sebagaimana tersebut pada bukti P.2), dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi

Hal 18 dari 30 hal : Putusan No.0011/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa telah diupayakan juga perdamaian melalui mediasi, yang dilaksanakan oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Klas IB Manado (Drs. Mal Domu, SH., MH.), dan berdasarkan hasil Laporan Mediator tanggal 11 Februari 2015, pada pokoknya menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Hal tersebut telah sesuai dengan kehendak Pasal 7 ayat (1) PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan dikaruniai 3 orang anak, namun dalam membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan perbedaan keyakinan (agama), tetapi Penggugat berusaha sabar menjalani hidup berumah tangga, akhirnya pada tahun 2010, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah hasil perkawinan, namun Penggugat tetap bertahan karena mengingat masa depan anak-anak kelak; dan saat merayakan Paskah di tahun 2012, Tergugat kembali mengusir Penggugat dari rumah hanya karena Penggugat membawa anak-anak masuk ibadah di Gereja, tetapi Penggugat tetap bertahan demi untuk mempertahankan rumah tangga yang telah dibina selama ini; dan pertengkaran mencapai puncaknya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 jam 07.00 Wita., saat Penggugat bersiap mengikuti Ibadah Minggu pagi bersama anak-anak dan tidak di izinkan oleh Tergugat, tetapi Penggugat berkeras pada prinsipnya sehingga Tergugat

Hal 19 dari 30 hal : Putusan No.0011/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksakan kehendaknya sambil mengusir dan melakukan penganiayaan (pemukulan) terhadap Penggugat di hadapan anak-anak, sehingga sejak itu Penggugat bersama anak-anak keluar dari rumah untuk menghindari kemarahan dari Tergugat untuk tinggal bersama Ibu Penggugat di Desa Ranowangko sampai saat gugatan ini diajukan ; dalil-dalil Penggugat tersebut pada pokoknya diakui oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat, namun perkara *a quo* adalah perkara keluarga di bidang perkawinan, maka kepada pihak Penggugat dan atau kepada para pihak tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ?
2. Apa yang menjadi penyebab atau latar belakang terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut ?
3. Apakah keduanya masih ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagai layaknya suami isteri atau tidak ?

Menimbang, bahwa untuk menguji permasalahan tersebut dan atau untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis, di antaranya bukti P.6 dan P.7; bukti P.6 berupa fotocopy Surat Baptisan Nomor 30, tanggal 26 Desember 2001 atas nama Zahputra T. Paulus Banteng dan bukti P.7 berupa fotocopy Surat Baptisan Nomor 29, tanggal 26 Desember 2001 atas nama Zahra Zettira Paulus Banteng; Kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh Majelis Jamaat Ranowangko Wilayah Tanawangko II, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formal kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ini Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama saksi pertama dan kedua pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat beragama Kristen Protestan dan anak-anak Penggugat tersebut ikut dengan Penggugat dan pernah dibaptis di Gereja GMIM Imanuel Tanahwangko;

Hal 20 dari 30 hal : Putusan No.0011/Pdt.G/2015/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi-saksi menerangkan saat anak-anak tersebut dibaptis di Gereja, Tergugat tidak hadir atau tidak mengetahui pembaptisan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim telah memperhatikan secara saksama mengenai bukti tertulis yang diajukan Tergugat yang diberi kode T.1 berupa Kartu Keluarga Nomor 717106109090028, tanggal 10 September 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado; Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dengan alasan surat aslinya berada pada Penggugat dan hal ini tidak diajukan bantahan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun bukti T.1 secara formal tidak dicocokkan dengan aslinya, namun secara materil menunjukkan bahwa hingga dikeluarkannya bukti T.1 tertanggal 10 September 2009, (sepuluh tahun setelah perkawinan dilangsungkan), Penggugat dan Tergugat serta ketiga orang anak-anaknya tercatat sebagai penduduk yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, baik dari Penggugat maupun Tergugat, dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut dan atau berada di bawah pemeliharaan Penggugat;
2. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, lahir dalam perkawinan secara Islam, dengan nama-nama yang Islami, dan hingga bulan September 2009 masih berstatus sebagai Muslim;
3. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah dibaptis di Gereja GMIM Imanuel Tanahwangko;
4. Bahwa pembaptisan kedua orang anak tersebut dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2001, atas kehendak Penggugat dan atau keluarga dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi Penggugat bernama saksi pertama pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;

Hal 21 dari 30 hal : Putusan No.0011/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dengar dari anak-anak bahwa Penggugat dipukul oleh Tergugat dan diancam akan dibunuh, sehingga Penggugat dan anak-anak ketakutan dan pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Februari 2014 hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat beragama Kristen Protestan dan tidak mengetahui persis agama yang dianut Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi pertamatersebut, pada pokoknya sejalan dengan keterangan saksi Penggugat bernama saksi kedua, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan indikasi kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan adanya perbedaan akidah yakni pihak Tergugat kembali memeluk agama Kristen Protestan sekaligus mengajak/membawa dan atau membaptis ketiga orang anak-anaknya tersebut di Gereja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi yang diajukan Tergugat bernama saksi pertama pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013, saksi ketahui hal tersebut karena melihat Penggugat pergi meninggalkan rumah dengan mengangkut semua barang-barangnya ke atas mobil;
- Bahwa sebelum Penggugat mengangkat semua barang-barangnya ke mobil, Penggugat terlibat pertengkaran dengan Tergugat, namun sebab musabab pertengkaran saat itu, saksi tidak tahu karena melihat dari jarak jauh;
- Bahwa saksi ketahui keduanya terjadi perselisihan karena masalah akidah yang berbeda yakni Penggugat melarang anak-anak Penggugat mengikuti ajaran agama Islam;
- Bahwa saksi melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat mengaji di rumahnya sendiri oleh guru Ustadz Malik, kejadian ini hanya berlangsung

Hal 22 dari 30 hal : Putusan No.0011/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 6 bulan lamanya dan berhenti karena dihalangi oleh Penggugat dan atau ibu Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat tersebut, sejalan dengan keterangan saksi Tergugat lainnya bernama saksi kedua, bahkan lebih jauh, saksi kedua menerangkan bahwa ia pernah terlibat langsung mengajar anak-anak Penggugat dan Tergugat mengaji di rumahnya Penggugat/Tergugat selama 6 bulan, namun berhenti karena saksi dihalangi/dicegat oleh ibu Penggugat, kejadiannya sekitar tahun 2006 dan pada tahun 2011, Tergugat menawarkan saksi agar mengajar lagi anak-anaknya mengaji, namun saat itu menolak dengan alasan saksi sudah tidak aktif lagi mengajar mengaji lantaran saksi sudah tidak tinggal di Masjid, selanjutnya saksi pernah menyarankan kepada Tergugat agar menyekolahkan anak-anaknya disekolah yang sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Tergugat, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai pertengkar karena adanya perbedaan keyakinan yakni Tergugat mempertahankan keyakinannya sesuai Islam, sedang Penggugat kembali mempertahankan agamanya semula yakni agama Kristen Protestan. Pertengkar/perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut terlihat di tahun 2006 ketika anak-anak Penggugat/Tergugat dilarang untuk mengaji; kedua, terjadi di tahun 2013, ketika Penggugat mengangkut semua barang-barangnya ke atas mobil untuk di bawa ke Tanahwangko dan terakhir, bulan Februari 2014, ketika Penggugat bersama anak-anaknya pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan atau bukti-bukti tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah/diakui Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkar secara terus-menerus;
2. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar karena Penggugat murtad atau kembali memeluk agamanya semula yakni agama Kristen Protestan;

Hal 23 dari 30 hal : Putusan No.0011/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebab lainnya, karena pihak Penggugat sejak awal membujuk, mempengaruhi dan atau membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk masuk dan atau beribadah di Gereja tanpa seizin Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal untuk yang terakhir kalinya sejak Februari 2014 karena Penggugat bersama anak-anaknya pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghairaukan lagi;
- Bahwa saksi-saksi atau pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, saksi-saksi Tergugat juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 karena Penggugat bersama anak-anaknya pergi meninggalkan Tergugat yakni Penggugat dan anak-anaknya pergi ke rumah orangtuanya di Tanahwangko dengan membawa semua barang-barangnya, sedang Tergugat kembali ke rumah orangtuanya di Tondano dan selama pisah tempat, keduanya sudah tidak saling menghairaukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dihubungkan dengan usaha maksimal dari Majelis Hakim dan Mediator merukunkan para pihak tidak berhasil, Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa ketidak adanya harapan rukun kembali, diperburuk pula oleh keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa baik pihak Penggugat, maupun Tergugat telah berkeinginan untuk membubarkan perkawinannya, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga di antara kedua belah pihak telah terjadi permasalahan yang sangat

Hal 24 dari 30 hal : Putusan No.0011/Pdt.G/2015/PA.Mdo



besar/hebat yang oleh keduanya tidak lagi menemukan solusi atau jalan keluar untuk kembali membina rumah tangganya;

- Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena perbedaan keyakinan yakni Penggugat murtad atau kembali ke agamanya semula dan dengan melibatkan semua anak-anak sehingga tidak jarang pula berakibat pengusiran dan bahkan pemukulan oleh Tergugat kepada pihak Penggugat, sebagaimana yang didalilkan Penggugat, sehingga keduanya semakin sulit untuk kembali membina rumah tangga lantaran masing-masing pihak trauma atas kejadian yang mereka alami selama membina rumah tangga;
- Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil, selain telah mendapat Rekomendasi/Surat Izin untuk bercerai dari atasannya, juga pihak keluarga telah mendukung terjadinya perceraian, sehingga usaha-usaha ke arah perbaikan untuk rukun kembali sebagai suami isteri sudah semakin tertutup;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menemukan lagi fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta-fakta di atas, dimana para pihak telah berkeinginan untuk membubarkan perkawinannya tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis Hakim dan atau Mediator, telah menunjukkan ikatan bathin dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sudah tidak tercapai ;



Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada





















Hal 25 dari 30 hal : Putusan No.0011/Pdt.G/2015/PA.Mdo








putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan :

- 


“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.

- ## درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam adalah :

- Huruf (f) : Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Huruf (h) : Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Hal 26 dari 30 hal : Putusan No.0011/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menegaskan salah satu penyebab perkawinan batal karena salah satu pihak dari suami atau isteri murtad;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan ini, Majelis Hakim mengemukakan pandangan Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*, juz II, halaman 389, yang dijadikan pula sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini :

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة كل منهما بالآخر لأن ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما وهذه الفرقة تعتبر فسخا

Artinya :

“Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya *riddah* salah seorang di antara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, pihak Penggugat telah murtad atau kembali ke agamanya yang semula yakni Kristen Protestan, menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, fetitum gugatan Penggugat pada angka satu dan dua, dinilai telah beralasan hukum dan dapat dibenarkan atau dikabulkan dengan ketentuan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak bain shughra dengan cara memfasakh perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Klas IB Manado diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, di tempat perkawinan dilangsungkan dan atau di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan kumulasi Penggugat mengenai pemeliharaan dan atau tuntutan nafkah anak, dicabut oleh Penggugat,

Hal 27 dari 30 hal : Putusan No.0011/Pdt.G/2015/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti-bukti Penggugat yang berkenaan dengan masalah ini tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim dalam konvensi, juga termasuk dalam pertimbangan dalam rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi pada pokoknya menuntut agar ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, masing-masing bernama :

- Anak pertama (laki-laki), lahir 3 Nopember 1999;
- Anak kedua (perempuan), lahir 27 September 2001;
- Anak ketiga (perempuan), lahir 10 Maret 2006;

Ditetapkan berada di bawah asuhan/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam konvensi ;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab menjawab di depan persidangan, pihak Penggugat Rekonvensi menyatakan mencabut tuntutan rekonvensinya, sehingga dengan demikian, bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi mengenai hal ini tidak perlu dipertimbangkan, sedang tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan dicabut ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat/ Tergugat Rekonvensi ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Hal 28 dari 30 hal : Putusan No.0011/Pdt.G/2015/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menfasakh pernikahan antara Penggugat () dengan Tergugat ();
3. Menyatakan gugatan kumulasi mengenai nafkah anak dicabut Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klas IB Manado untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget, Kota Manado, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombariri Kota Manado, tempat kediaman Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonvensi:

- Menyataan gugatan Penggugat Rekonvensi dicabut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. M. Basir, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH.** dan **Dra. Hj. Marhumah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hasna Harun, SH.,** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat / Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Ttd

Hal 29 dari 30 hal : Putusan No.0011/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. M. Basir, MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH.

Ttd

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Ttd

Hasna Harun, SH.

Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	400.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h		Rp 491.000,00

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO
PANITERA,

Dra. VAHRIA

Hal 30 dari 30 hal : Putusan No.0011/Pdt.G/2015/PA.Mdo